KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH
DIVISI KEIMIGRASIAN

NOMOR SOP	W22-1084.OT.02.02
TANGGAL PEMBUATAN	11-Feb-19
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH ASEP SYARIFUDIN NIP 19611212 198503 1005
NAMA SOP :	PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Intelijen Keimigrasian
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018 jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya melalui Pintu Lalu Lintas Orang
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor :30 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer
2. Memahami penggunaan surat masuk dan keluar secara elektronik
3. Mengetahui tata cara Perencanaan Kerja
4. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan SK Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
2. SOP Penyusunan Bahan Monitoring dan Evaluasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. Disposisi

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka Proses Monitoring dan Evaluasi di Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian tidak dapat dilaksanakan.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KAKANWIL	KADIVIM	KABID INTELDAKIM	KASUBBID	PELAKSANA	TIM MONEV	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kadivim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian	MULAI								disposisi	
2	Memerintahkan Kabid Inteldakim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian							disposisi	30 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Kasubbid untuk mngkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian							disposisi	30 menit	disposisi	
4	Memberikan arahan kepada Tim Monev untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian							disposisi	30 menit	arahan	
5	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan mngumpulkan data/bahan hasil monev dan menyusun laporan tim pelaksanaan monev dan menyampaikan kepada Kasubbid sebagai koordinator kegiatan				T			arahan	3 hari	laporan tim monitoring dan evaluasi	
6	Mengoreksi laporan tim pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian dan memerintahkan pelaksana untuk menghimpun menjadi laporan kegiatan				Y			laporan tim monitoring dan evaluasi	30 menit	laporan tim monitoring dan evaluasi	
7	Mengumpulkan laporan tim pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian dan menyusun konsep laporan kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kasubbid				T			laporan tim monitoring dan evaluasi	30 hari	konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	
8	Mengoreksi konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian untuk selanjutnya disampaikan kepada Kabid Inteldakim			T				konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	
9	Mengoreksi konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kadivim		T		Y			konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	
10	Mengoreksi konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian dan menyampaikan kepada Kakanwil		Y					konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	30 menit	konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	
11	Menyetujui laporan kegiatan monitoring dan evaluasi Bidang intelijen dan penindakan Keimigrasian	SELESAI	Y					konsep laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	30 menit	laporan kegiatan monitoring dan evaluasi	